



WALIKOTA CIMAHI

PERATURAN WALIKOTA CIMAHI

Nomor : 14 Tahun 2009

TENTANG

**PEDOMAN PENERIMAAN SISWA BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK/
ROUDATUL ATHFAL, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH,
SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH,
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TAHUN AJARAN 2009-2010**

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu serta pemerataan pendidikan dan menuntaskan program Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun guna membentuk sumber daya manusia yang berkualitas maka perlu dilakukan peningkatan mekanisme penerimaan siswa baru Taman Kanak-Kanak/ Roudatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan ;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Pedoman Penerimaan Siswa Baru untuk Tahun Ajaran 2009-2010 dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116) ;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 051/U/2002 tentang Penerimaan Siswa pada Taman Kanak-Kanak dan sekolah ;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 135/U/2002 tentang Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pendidikan ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 82 Tahun 2008 tentang Ujian Akhir Bersetandar Nasional (UASBN) untuk Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa(SD/MI/SDLB) Tahun Pelajaran 2008/2009;
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 89 Seri D).

Memperhatikan :

1. Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2009 ;
2. Pedoman Operasional Program Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas 9 (Sembilan) Tahun 2008 di Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA CIMAHİ TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN SISWA BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK/ROUDATUL ATHFAL, SEKOLAH DASAR/MADRASAH İBTİDAİYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWİYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALİYAH DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN AJARAN 2009-2010**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Cimahi.



5. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kota Cimahi.
6. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kota Cimahi.
7. Penyelenggara Pendidikan adalah Tenaga Kependidikan pada satuan Kependidikan.
8. Sekolah adalah Sekolah dilingkungan Pemerintah Kota Cimahi.
9. Satuan Pendidikan adalah TK/RA, SD/SMP, SMA/MA, dan SMK.
10. Penerimaan Siswa Baru (PSB) adalah Penerimaan Siswa dari satu jenjang pendidikan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi atau perpindahan siswa antar sekolah/madrasah yang sejenis.
11. Taman Kanak-Kanak, sekolah, dan Madrasah adalah TK, RA, SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA dan SMK yang beroperasi di wilayah Kota Cimahi.
12. Ujian Akhir Nasional yang selanjutnya disebut ujian nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar siswa yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan dan diselenggarakan secara nasional.
13. Nilai Ujian Sekolah adalah angka yang diperoleh peserta didik dari hasil ujian sekolah yang dicantumkan dalam Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU).
14. Ujian Nasional (UN) adalah kegiatan pengukuran dan penilaian hasil penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
15. Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan pelaksanaan ujian Sekolah/Madrasah;
16. Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) adalah daftar yang memuat nilai hasil ujian dan diberikan kepada peserta didik setelah menempuh ujian seluruh mata pelajaran.
17. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik telah tamat satuan pendidikan dan lulus ujian.
18. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara SD.
19. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP.
20. Prestasi non akademik adalah bakat calon siswa baru dibidang olahraga, seni, keagamaan dan iptek .

BAB II TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

Penerimaan siswa baru bertujuan :

- a. memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap orang dalam usia sekolah agar memperoleh pendidikan yang layak ;
- b. untuk pemerataan prestasi siswa pada setiap sekolah melalui sistem kelompok .

Pasal 3

Penerimaan siswa baru berdasarkan pada azas :

- a. objektif artinya bahwa penerimaan siswa baru harus memenuhi ketentuan yang berlaku ;
- b. transparan artinya pelaksanaan penerimaan siswa baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat ;
- c. akuntabel artinya penerimaan siswa baru dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya ;
- d. tidak diskriminatif artinya setiap Warga Negara yang berusia sekolah dapat mengikuti pendidikan tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan ;
- e. apabila pendaftar melebihi daya tampung, sekolah mengadakan seleksi melalui *passing grade*.



BAB III PERSYARATAN

Pasal 4

Persyaratan Penerimaan Calon Siswa Baru adalah :

- a calon siswa baru TK/RA,SD/MI, harus memiliki akta kelahiran atau surat tanda kenal lahir atau surat keterangan dari RT/RW ;
- b calon siswa baru SMP/MTs telah tamat SD/MI/Paket A setara SD ;
- c calon siswa baru SMA/MA dan SMK telah tamat SMP/MTs/Paket B Setara SMP ;
- d usia calon siswa baru TK dan RA sekurang-kurangnya 4 (empat) Tahun pada awal tahun pelajaran baru ;
- e usia calon siswa baru SD dan MI sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun dan setinggi-tingginya 12 (dua belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru ;
- f usia calon siswa baru SMP/MTs setinggi-tingginya 18 (delapan belas) tahun pada tahun pelajaran baru ;
- g usia calon siswa baru SMA/MA dan SMK setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada tahun pelajaran baru ;
- h siswa baru yang diterima di SMP/MTs harus memiliki ijazah dan surat keterangan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI atau ijazah Paket A setara SD ;
- i siswa baru yang diterima di SMA/MA dan SMK harus memiliki ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) SMP/MTs atau ijazah Paket B setara SMP.

Pasal 5

Anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus (*Inklusif*) dapat menjadi calon siswa baru disekolah/madrasah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

BAB IV JUMLAH PESERTA DIDIK DAN ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 6

- (1) Jumlah siswa untuk TK dan RA maksimal 25 (dua puluh lima) orang dalam setiap rombongan belajar.
- (2) Jumlah siswa kelas 1 (satu) untuk SD/MI , SMP/MTs dan SMA/MA maksimal 40 (empat puluh) orang setiap rombongan belajar.
- (3) Jumlah siswa kelas 1 (satu) untuk SMK dalam setiap rombongan belajar adalah sebagai berikut :
 - a. SMK Negeri 1 (Pembangunan) maksimal 32 (tiga puluh dua) orang ;
 - b. SMK kelompok lainnya maksimal 36 (tiga puluh enam) orang.
- (4) Jumlah siswa kelas 1 (satu) untuk :
 - a. Sekolah Berstandar Nasional dalam setiap rombongan belajar maksimal 40 (empat puluh) orang ;
 - b. Sekolah Berstandar Internasional dalam setiap rombongan belajar maksimal 32 (tiga puluh dua) orang ;
- (5) Jumlah rombongan belajar untuk tiap sekolah/madrasah tidak diperkenankan melebihi kapasitas ruang kelas yang ada.

BAB V PENERIMAAN SISWA BARU KELAS 1 (SATU)

Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan dan Kantor Departemen Agama sesuai kewenangan masing-masing mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan siswa baru dengan melibatkan Dewan Pendidikan.



- (2) Penerimaan siswa baru kelas 1 (satu) dilaksanakan oleh sekolah/madrasah dengan memperhatikan kalender pendidikan dan dengan melibatkan Komite Sekolah/Madrasah.
- (3) Tahapan penerimaan siswa baru kelas 1 (satu) meliputi pemberitahuan kepada masyarakat, pendaftaran, pengolahan data, pengumuman siswa yang diterima dan pendaftaran ulang .

Pasal 8

- (1) Setiap calon siswa baru kelas 1 (satu) SD/MI hanya dapat memilih satu sekolah/madrasah yang dikehendaki.
- (2) Setiap calon siswa baru kelas 1 (satu) SMP/MTs dan SMA/MA hanya dapat memilih satu sekolah/madrasah yang dikehendaki.
- (3) Setiap calon siswa baru SMK hanya dapat memilih satu program studi pada satu sekolah yang dikehendaki.

BAB VI SELEKSI

Pasal 9

Pelaksanaan seleksi Calon Siswa Baru berdasarkan pada :

- a. sekolah dapat mengadakan seleksi calon siswa baru, apabila daya tampung tidak mencukupi dibandingkan dengan jumlah pendaftar ;
- b. seleksi penerimaan siswa baru pada TK/RA, SD / MI didasarkan pada usia dan jarak tempat tinggal calon siswa baru dengan sekolah/madrasah ;
- c. seleksi calon siswa baru kelas 1 (satu) SMP /MTs. bagi lulusan SD/MI lulusan 2007/2008 didasarkan pada peringkat nilai Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) sebanyak 3 (tiga) mata pelajaran terdiri dari Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dengan mempertimbangkan prestasi non akademik ;
- d. seleksi calon siswa baru kelas 1 (satu) SMA /MA didasarkan pada nilai Ujian Nasional SMP/MTs./Paket B, dengan mempertimbangkan prestasi non akademik;
- e. seleksi calon siswa baru SMK dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian antara kemampuan, minat dan Bakat siswa dengan program keahlian yang dipilihnya dengan didasarkan pada nilai ujian nasional SMP/MTs./Paket B dan kriteria khusus yang ditetapkan sekolah bersama majelis sekolah dan institusi pasangan atau asosiasi profesi ;
- f. untuk siswa dari keluarga yang kurang mampu, seleksi tetap berdasarkan mekanisme *Passing Grade*, dan jika sudah diterima keringanan pembiayaan pendidikannya akan dipertimbangkan oleh pihak sekolah.

BAB VII PERPINDAHAN SISWA

Pasal 10

- (1) Perpindahan siswa antar sekolah/madrasah dalam satu kota, antar kota/kabupaten dalam provinsi atau antar provinsi berdasarkan seleksi yang dilaksanakan oleh sekolah/madrasah yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Departemen Agama, sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perpindahan siswa dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju serta dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kepala Kantor Departemen Agama, sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perpindahan siswa dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pendidikan dan Menengah.



BAB VIII BIAYA

Pasal 11

- (1) Pendaftaran siswa baru tidak dipungut biaya.
- (2) SD/MI, SMP/MTs Negeri wajib memberlakukan pola pembiayaan pendidikan gratis, sesuai dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, kecuali sekolah swasta dan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI).
- (3) Dalam menentukan biaya pendidikan diwajibkan sekolah membuat Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) yang disetujui oleh Tim APBS Tingkat Kota Cimahi.

BAB IX SANKSI

Pasal 12

Walikota berwenang mengambil tindakan administratif terhadap penyelenggara pendidikan pada semua jenjang pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan ini .


BAB X PENUTUP

Pasal 13

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
Pada tanggal 19 Juni 2009


WALIKOTA CIMAHI

 H.M. ITOC TOCHIJA, MM